

# 2025 LAPORAN TRIWULAN III



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL



BADAN PANGAN NASIONAL

Jakarta, Oktober 2025

## KATA PENGATAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Triwulan III Tahun 2025 Badan Pangan Nasional. Laporan ini sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Triwulan III ini disusun dalam rangka melakukan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran Badan Pangan Nasional untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sehingga terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Laporan Triwulan III Tahun 2025 Badan Pangan Nasional ini berisikan Capaian atas Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan rancangan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Pencapaian pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkala dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami sadari bahwa laporan ini belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan kritik dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan laporan kedepan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Oktober 2025  
Plt. Sekretaris Utama,



Sarwo Edhy

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>Daftar Tabel</b>	iv
<b>Daftar Gambar</b>	v
<b>Daftar Lampiran</b>	vi
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.4. Organisasi dan Tata Kerja	3
1.5. Maksud dan Tujuan	4
1.6. Metodologi Pengukuran	4
1.7. Sistematika Laporan	4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	5
2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	5
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional	5
2.3. Visi Badan Pangan Nasional	7
2.4. Misi Badan Pangan Nasional	8
2.5. Tujuan Badan Pangan Nasional	8
2.6. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional	9
2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
2.8. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	14
3.1. Pengelolaan Kinerja	14
3.2. Realisasi Indikator Kinerja	15
3.2.1 SS : Memantapkan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan: Indikator Inflasi Harga Bergejolak	17
3.2.2 SS : Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat: Indikator Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	25
3.2.3 SS : Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan: Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	29

3.2.4 SS : Meningkatkan Keamanan dan Mutu Pangan Segar: Indikator Indeks Keamanan Pangan Segar	37
3.2.5 Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal : Indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	42
3.3. Realisasi Anggaran	44
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Tindak Lanjut dan Rekomendasi	56
LAMPIRAN	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan , Sasaran Strategis, dan Kinerja Utama	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025	12
Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional 2025-2029	15
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Per 30 September Tahun 2025	15
Tabel 3.3 Target dan Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Per Triwulan III Tahun 2025	16
Tabel 3.4 Realisasi Penyaluran CPP	23
Tabel 3.5 Penerbitan Perizinan PSAT	38
Tabel 3.6 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Melalui Uji Rapid	40
Tabel 3.7 Indikator RB dan Unit Kinerja Pengampu sebagai Crosscutting Pencapaian Nilai RB	43
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Per 30 September 2025	44
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Per Satker Per 30 September 2025	45
Tabel 3.10 Revisi DIPA Satker Badan Pangan Nasional s.d Sep 2025	46
Tabel 3.11 NKA Per Satker Badan Pangan Nasional Per 30 September	49
Tabel 4.1 Nilai Capaian Penilaian Mandiri RB Badan Pangan Nasional 2024	56

## Daftar Gambar

Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pangan Nasional 2025-2029	10
Gambar 3.1 Inflasi Harga Bergejolak	18
Gambar 3.2 Realisasi Pelaksanaan GPM Januari-September 2025	20
Gambar 3.3 Realisasai Mobilisasi Komoditas Pangan Melalui FDP per 30 Sep	21
Gambar 3.4 Perkembangan Kios Pangan sampai dengan 30 September 2025	22
Gambar 3.5 Sarana Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional 2 Januari 2025	57
2. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Revisi 25 Maret 2025	59
3. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Revisi 28 April 2025	61
4. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Revisi 3 Juli 2025	63
5. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Revisi 3 April 2025	65

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Triwulan III Tahun 2025 menyajikan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS) yang mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai sasaran kinerja organisasi tersebut, Badan Pangan Nasional mempertanggungjawabkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang telah menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional. Sasaran Strategis tersebut adalah: 1) Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan; 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan; 3) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan; 4) Meningkatnya penjaminan keamanan pangan; dan 5) Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodik setiap triwulan.

Berdasarkan DIPA Revisi ke-8 tanggal 29 Juni Tahun 2025 alokasi anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp2.857.406.855.000,- yang terdiri dari Satker Pusat Rp2.801.268.025.000,- dan Satker Dekonsentrasi sebesar Rp56.138.830.000,-. Pada Triwulan III, terdapat peningkatan pagu anggaran menjadi Rp9.195.879.083.000,- sesuai dengan revisi DIPA 10 tanggal 3 Juli 2025. Sebagaimana PK Kepala Badan Pangan Nasional per tanggal 3 Juli 2025, alokasi anggaran (Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi) sebesar Rp9.252.017.913.000,- yang terdiri dari: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp.9.133.189.219.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.118.828.694.000,- Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan III Tahun 2025, sebagian besar indikator merupakan kinerja yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 disajikan untuk menggambarkan capaian proses pengukurannya, mengingat IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025 pencapaiannya sebagian besar diukur diakhir tahun. Pada pengukuran periode triwulan III capaian yang dapat diukur yaitu IKU: Inflasi Harga Bergejolak yang diukur dengan menggunakan metode minimize target setiap triwulan maksimal target 3-5%. Capaian Inflasi Harga Bergejolak periode triwulan II tahun 2025 sebesar 0,57% lebih tinggi dibandingkan periode Triwulan I sebesar 0,37%, sedangkan pada Triwulan III inflasi harga bergejolak sebesar 6,44%, lebih tinggi dari target RPJMN 2025-2029 sebesar 3-5%.

Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional sampai dengan 30 September tahun 2025 periode triwulan III berdasarkan SP2D sebesar Rp2.501.684.215.425,- atau (27,20%), sedangkan realisasi akrual sebesar Rp.8.792.016.897.241 atau (95,61%) dari pagu total Rp9.195.879.083.000,-. Rendahnya realisasi anggaran pada periode Triwulan III ini disebabkan dinamika perencanaan program dan anggaran dengan beberapa kali revisi DIPA dalam rangka penyesuaian anggaran dari kebijakan efisiensi, serta adanya alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pembayaran bantuan pangan yang baru terbit tanggal 19 Agustus 2025 pada DIPA Revisi 13 sebesar Rp8.922.080.628.000,-. Pembayaran bantuan pangan dapat dilaksanakan setelah ada hasil reviu Inspektorat Badan Pangan Nasional. Pada saat laporan kinerja triwulan III disusun, proses reviu atas pelaksanaan bantuan pangan beras masih berlangsung yang diharapkan selesai pada akhir bulan Oktober sehingga pembayaran sudah dapat dilakukan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dilakukan pemantauan dan pelaporan kinerja secara periodik per triwulan. Pemantauan dan pelaporan kinerja tersebut sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemantauan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan jangka pendek yakni [rancangan](#) Rencana Kerja (Renja) Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Data yang tersaji dalam Renja Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana pada aplikasi Krisna Renja masih menggunakan indikator Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024. Namun demikian, laporan kinerja triwulan III Tahun 2025 menggunakan dokumen rancangan Renja tahun 2025 yang diturunkan dari Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Laporan kinerja triwulan III Tahun 2025 menginformasikan terkait monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025 yang harus dipertanggung jawabkan secara berkala melalui laporan Triwulan dan Tahunan. Penyusunan laporan triwulan ini dilatarbelakangi untuk mengetahui perkembangan serapan anggaran, capaian indikator kinerja, dan pencapaian Perjanjian Kinerja.

#### 1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
2. Peraturan MenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Perbadan Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.
5. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029.

### **1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. pengembangan sistem informasi pangan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;

10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

#### **1.4. Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri lingkup Badan Pangan Nasional terdiri dari:

1. Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.
3. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.
4. Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang bereda.
5. Inspektorat; mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Pangan Nasional.
6. Pusat Data dan Informasi Pangan; mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

## **1.5. Maksud dan Tujuan**

Laporan *Kinerja* Triwulan III Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional. Adapun tujuan penyusunan laporan *kinerja* triwulan III adalah mengevaluasi capaian kinerja Badan Pangan Nasional sampai periode triwulan III Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional.

## **1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional periode Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU periode Triwulan III Tahun 2025 dengan target keuangan sesuai lembar ke-3 DIPA sampai dengan posisi triwulan III Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 2.513.498.333 atau (27,33) dari pagu alokasi Satker Pusat sebesar Rp.9.195.879.083,-.

## **1.7. Sistematika Laporan**

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

**Bab I PENDAHULUAN**, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

**Bab II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA**, mencakup Renstra Badan Pangan Nasional, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

**Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**, yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Badan Pangan Nasional, Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan III Tahun 2025.

**Bab IV PENUTUP**, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029**

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi di Badan Pangan Nasional, dalam proses penetapan Rancangan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar bagi unit kerja eselon I dalam melakukan penajaman terkait Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *balance score card* (BSC) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

#### **2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) sasaran utama, 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Beranjak dari Visi Indonesia Emas 2045, telah ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

1. mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi

- dan keuangan Syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
  4. memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
  5. memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
  6. pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
  7. dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
  8. kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan.

Penjabaran pembangunan nasional disederhanakan menjadi 5 (lima) Sasaran Utama sebagai berikut:

1. pendapatan per kapita setara negara maju;
2. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama penjabaran RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu: "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional perlu menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

### **2.3. Visi Badan Pangan Nasional**

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni: "Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Makna Visi:

- Andal merujuk pada aspek kepercayaan karena kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan yang dimiliki dalam menjamin terselenggaranya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
- Tata Kelola adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di bidang pangan yang dikelola melalui interaksi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta dan pelibatan media.

- Sistem Pangan Nasional merupakan satu rangkaian yang meliputi seluruh aspek dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap individu mulai dari menanam, memanen, menyimpan, mengemas, mengolah, mengangkut, memasarkan, dan mengonsumsi pangan termasuk mencakup interaksi manusia dengan alam serta pengaruhnya terhadap manusia Indonesia untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
- Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 merupakan visi bangsa Indonesia dengan mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

## **2.4. Misi Badan Pangan Nasional**

Dalam mencapai visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional menetapkan misi untuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan;
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan;
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan;
6. Menyelenggarakan bantuan pangan;
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; dan
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

## **2.5. Tujuan Badan Pangan Nasional**

Tujuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan yang diindikasikan dengan (1) rasio pemenuhan kebutuhan pangan

masyarakat yang berasal dari produksi domestik; dan (2) persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari enam puluh lima persen).

Indikator tujuan pertama mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan kemampuan negara dan bangsa dalam menyediakan pangan dari produksi dalam negeri untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan prioritas utama Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air, utamanya untuk komoditas Beras, Jagung dan Gula. Rasio produksi dalam negeri terhadap kebutuhan ditargetkan mampu melebihi 90% (sembilan puluh persen) yang berarti bahwa produksi pangan domestik mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung pada impor.

Indikator tujuan kedua merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga yang mencerminkan kemampuan rumah tangga mengakses pangan secara ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari sama dengan enam puluh lima persen) sebanyak 23,48% (dua puluh tiga koma empat delapan persen). Target indikator persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65% (lebih dari enam puluh lima persen) yaitu 1% (satu persen) per tahun. Berdasarkan teori Engel, dalam skala negara menurunnya proporsi pengeluaran pangan rumah tangga menunjukkan pendapatan negara yang meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% (delapan persen) tahun 2029.

## 2.6. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disusun sebagai kinerja utama Badan Pangan Nasional yang telah diselaraskan dengan mempertimbangkan target kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 dengan menggunakan metode *Balanced Score Card (BSC)* dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholder, customer, internal process, and learning and growth perspective*.



Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

- SS1. Terwujudnya Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 1 yaitu Inflasi Harga Bergejolak.
- SS2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES).
- SS3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 3: Skor PPH konsumsi.
- SS4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, yang diukur melalui capaian IKSS 4: Indeks Keamanan Pangan Segar.
- SS5. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal, yang diukur melalui capaian IKSS 5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

**Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama**

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan</li> <li>2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan</li> <li>3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan</li> <li>4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan</li> <li>5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan</li> <li>6. Menyelenggarakan bantuan pangan</li> <li>7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang</li> <li>8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar</li> <li>9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal</li> </ol>	Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik</li> <li>2. Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan &gt; 65%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan</li> <li>2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangang</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangang</li> <li>4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar</li> <li>5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal</li> </ol>	<p>IKSS 1 Inflasi Harga Bergejolak.</p> <p>IKSS2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)</p> <p>IKSS 3 Skor PPH Konsumsi</p> <p>IKSS 4 Indeks Keamanan Pangan Segar</p> <p>IKSS 5 Nilai RB</p>

## 2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya ketersediaan dan stabilitasi harga pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	%	3,75
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH Konsumsi	Skor	94
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	Indeks Keamanan Pangan Segar	Indeks	61
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	Nilai	81

Pada Tahun 2025 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional yaitu pada point 1 (satu) terwujudnya ketersediaan dan stabilitasi harga pangan semula inflasi harga pangan bergejolak menjadi inflasi harga bergejolak, dan point 2 (dua) Indeks Keamanan Pangan Segar merupakan PK baru yang dicascading langsung dari RPJMN 2025-2029.

## 2.8. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan penetapan kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan dengan penjenjangan kinerja sebagaimana lampiran 3.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Triwulan III Badan Pangan Nasional Tahun 2025 menggunakan sasaran strategis dan indikator dalam Rancangan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sbb:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Sangat Berhasil        | : Jika capaian kinerja > 90 % |
| 2. Berhasil               | : > 80% - 90%                 |
| 3. Cukup Berhasil         | : > 60% - 80%                 |
| 4. Kurang Berhasil        | : > 50% - 60%                 |
| 5. Sangat Kurang Berhasil | : ≤ 50 %                      |

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan Pangan Nasional untuk *maximize*, *minimize* dan *stabilize* sebagai berikut :

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Minimize target : Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

$$\text{Stabilize target : Indeks Capaian IKU} = \left( 1 - \left[ \frac{\text{Realisasi}-\text{Target}}{\text{Target}} \right] \right) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya.

### 3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagai tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline		Target				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik	%	NA	NA	100	101	102	103	104
	Percentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65%	%	NA	NA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	6,73	0,12	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang	%	4,5	4,02	3,75	3,6	3,5	3,42

		atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)								
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	Skor	94,1	93,5	94	94,5	95	95,5	96
4	Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	%	na	60	61	62	63	64	65
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	Nilai	na	66,89	73	81	82	83	85

Sumber: Badan Pangan Nasional, diolah (2024)

Capaian kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis (SS) periode Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Target dan Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Per Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Capaian
				Tahunan	Realisasi	
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5	6,44	71,2
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	%	3,75	Tahunan	-
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH Konsumsi	Skor	94	Tahunan	-
4	Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar	Indeks Keamanan Pangan Segar	Indeks	61	Tahunan	-
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	Nilai	73	Tahunan	-

Dari tabel di atas gambaran Sasaran Strategis, target IKU dan capaian IKU Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

### **3.2.1. SS. Memantapkan Ketersediaan dan Stabilitas Pangan. Indikator: Inflasi Harga Bergejolak**

Untuk indikator inflasi harga bergejolak, Badan Pangan Nasional memperoleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui berita resmi statistik yang di update setiap bulan. Pada bulan September 2025 inflasi *year-on-year (y-on-y)* sebesar 2,65 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,74. Inflasi provinsi *y-on-y* tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,32 persen dengan IHK sebesar 111,11 dan terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,99 persen dengan IHK sebesar 104,94. Sedangkan deflasi provinsi *y-on-y* terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,17 persen dengan IHK sebesar 108,48. Sementara inflasi kabupaten/kota *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Deli Serdang sebesar 6,81 persen dengan IHK sebesar 111,99 dan terendah terjadi di Kota Ternate sebesar 0,06 persen dengan IHK sebesar 108,70. Sedangkan deflasi kabupaten/kota *y-on-y* terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1,21 persen dengan IHK sebesar 107,51.

Tingkat inflasi *mont-to-month (m-to-m)* September 2025 sebesar 0,21 persen dan tingkat inflasi *year-to-date (y-to-d)* September 2025 sebesar 1,82 persen.

Tingkat inflasi *y-on-y* komponen inti September 2025 sebesar 2,19 persen; inflasi *m-to-m* sebesar 0,18 persen; dan inflasi *y-to-d* sebesar 1,61 persen.

## INFLASI SEPTEMBER 2025 MENURUT KOMPONEN (*y-on-y*)

Seluruh komponen mengalami inflasi



- ▶ Tingkat inflasi komponen inti meningkat dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Komoditas yang memberikan andil inflasi pada September 2025 di antaranya adalah emas perhiasan, minyak goreng, dan kopi bubuk.
- ▶ Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi secara tahunan. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada September 2025 adalah tarif air minum PAM (di 13 wilayah), sigaret kretek mesin (SKM), dan bahan bakar rumah tangga.
- ▶ Komponen bergejolak mengalami inflasi secara tahunan. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada September 2025 adalah cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.

Gambar 3.1. Inflasi Harga Bergejolak, sumber BPS.

### Perhitungan capaian inflasi harga bergejolak

- A. Jika di bawah 3%

$$\text{Capaian Inflasi Harga Bergejolak } (Vi) = \left(1 - \frac{3 - Vi}{3}\right) \times 100\%$$

- B. Jika di  $3\% \leq Vi \leq 5\%$  maka capaian 100%

- C. Jika di atas 5%

$$\text{Capaian Inflasi Harga Bergejolak } (Vi) = \left(1 - \frac{Vi - 5}{5}\right) \times 100\%$$

catatan:

Untuk perhitungan indikator Inflasi Pangan Bergejolak telah disusun dalam manual IKU dengan perhitungan minimize target, dengan batas tertinggi angka inflasi pangan sebesar 5%. Inflasi Harga Bergejolak yang diukur dengan menggunakan metode minimize target pada triwulan 3-5% inflasi triwulan III bulan September sebesar 6,44% lebih tinggi dari triwulan I sebesar 0,37, dan triwulan II sebesar 0,57%, namun demikian sampai Triwulan III tidak mengalami gejolak harga yang ekstrem.

Program dan kegiatan Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga inflasi harga bergejolak adalah sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)**

Kontribusi Badan Pangan Nasional dalam menjaga inflasi harga bergejolak melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah (Pemda) dan Dinas yang menanganai urusan pangan diseluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota. Intervensi kegiatan yang dilakukan adalah Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh Indonesia untuk menjaga inflasi harga pangan bergejolak, serta bekerjasama dengan Perum BULOG, ID-FOOD, BUMD Pangan dan mitra lainnya yang mendukung pelaksanaan GPM. Realisasi indikator inflasi harga bergejolak pada periode Triwulan III bulan September tahun 2025 sebesar 6,44% dari target 3-5%, atau dengan capaian 77,63%.

Komoditas pangan untuk mendukung pelaksanaan GPM adalah pilihan komoditas pembentuk inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan.



Gambar 3.2. Realisasi Pelaksanaan GPM Nasional Januari - September 2025.

Pelaksanaan GPM bulan Januari-September tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 9.186 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 128 kali, provinsi sebanyak 1.580 kali di 37 provinsi dan 7.478 kali di 358 kabupaten/Kota, baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

## 2. Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/*packing*. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya. FDP

disinergikan untuk mendukung kegiatan GPM dan juga Kios Pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan Bahan Pangan dengan harga yang wajar. Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 30 September 2025 sudah terealisasi sebanyak 392.525 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 297.955 kg. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.3.



Gambar. 3.3. Realisasi Mobilisasi Pangan Melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)


### 3. Pelaksanaan Kios Pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.

Keberadaan Kios Pangan diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi pangan. Dengan memasarkan komoditas pangan langsung ke Kios Pangan, maka telah memotong rantai distribusi pemasaran sehingga harga dapat dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Dalam rangka menjamin kepastian produksi, distribusi dan pemasaran hasil pangan dari sisi produsen serta jaminan kepastian stabilisasi harga dari sisi konsumen, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi dan

terarah sehingga tujuan dari kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kios Pangan dapat tercapai dan bermanfaat bagi produsen dan konsumen.

Perkembangan Kios pangan per 30 September 2025 sebanyak 1.467 Kios Pangan yang tersebar di 33 Provinsi dan 120 Kabupaten/Kota, sebagaimana gambar 3.4.



Gambar 3.4 Pelaksanaan Kios Pangan sampai dengan 30 September Tahun 2025

#### 4. Program Bantuan Pangan Beras

#### Progress Juni-Juli dan Persiapan November-Desember, dan dampaknya dalam pengendalian inflasi

Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 12 Tahun 2023 menyebutkan penyaluran CBP dilakukan untuk menanggulangi: a) kekurangan pangan, b) gejolak harga pangan, c) bencana alam, d) bencana sosial, dan/atau e) keadaan darurat. Penyaluran CBP juga termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk: a) stabilisasi harga pangan, b) mengatasi masalah pangan, c) mengatasi krisis pengangguran, d) pemberian bantuan pangan, e) kerjasama internasional, f) pemberian bantuan pangan luar negeri, dan/atau g) keperluan lain yang ditetapkan

pemerintah. Total penyaluran CBP periode sampai dengan Bulan September 2025 sebesar 359.948 ton dengan rinci penyaluran CBP tersaji pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan September 2025

No	Rincian Penyaluran CBP 2025	Penyaluran (ton) s/d Juli 2025
1	SPHP Beras	<b>187.265</b>
2	Bencana dan Keadaan Darurat	<b>409</b>
3	Golongan Anggaran	<b>49.864</b>
4	Bantuan Pangan Beras	<b>122.410</b>
<b>Jumlah Penyaluran</b>		<b>359.948</b>

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Dapat diinformasikan bahwa berdasarkan hasil Rakortas Menteri terkait Tindak lanjut Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/EK.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Juni 2025 disampaikan bahwa telah dibahas perkembangan terkini dari berbagai program/kebijakan Stimulus Ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II Tahun 2025. Salah satu tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya antara lain Program Penebalan Bantuan Sosial melalui Penyaluran Bantuan Pangan (Beras) sebanyak 10 kg pada Bulan Juni dan Juli 2025 kepada 18,3 juta KPM yang bersumber dari data DTSEN atau Penerima Kartu Sembako. Program ini dapat menekan harga pangan bergejolak dan inflasi karena hampir 20% penduduk Indonesia mendapat bantuan beras.

Persiapan penyaluran bantuan pangan Oktober-November 2025, bantuan pangan disalurkan untuk 18.77.83 Penerima Bantuan Pangan PBP) di 38 Provinsi. Data PBP bersumber dari DTSEN Kemensos, setiap PBP akan menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goring (minyakita). Penyaluran bantuan pangan melalui penugasan Kepala Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog sebesar 365.541.660 kg beras dan 73.108.332 liter minyakkita. Badan Pangan Nasional telah mengajukan belanja tambahan kepada Kemenkeu dan tanggal 14 Oktober 2025 telah terbit SP SABA sebesar Rp.6.551.119.313.000,’ (enam triliun lima ratus lima puluh satu milyar seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah. Untuk penyaluran bantuan pangan periode Oktober-November rencana akan dilakukan launching kegiatan penyaluran pada tanggal 18 Oktober 2025.

## 5. Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi di Tingkat Pusat dan Daerah

Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi di Tingkat Pusat dan Daerah merupakan upaya sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan strategis, agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.

### Tingkat Pusat TPIP

TPIP dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota antara lain Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, BPS, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Melakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas TPIP-TPID) guna mengevaluasi kinerja dan menyusun langkah-langkah tindak lanjut. Memantau harga dan stok pangan nasional, serta melakukan intervensi bila diperlukan (misalnya melalui operasi pasar, CBP, atau gerakan pangan murah).

### Tingkat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah – TPID)

TPID berada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, biasanya diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota dari OPD terkait, Bank Indonesia perwakilan daerah, Bulog, dan pelaku usaha.

Kegiatan utamanya:

- Melaksanakan rapat koordinasi rutin untuk memantau harga dan pasokan di wilayahnya.
- Mengimplementasikan kebijakan yaitu:
  - Keterjangkauan harga
  - Ketersediaan pasokan
  - Kelancaran distribusi
  - Komunikasi efektif (sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat)
- Menjalankan program konkret, seperti:
  - Operasi pasar murah / Gerakan Pangan Murah (GPM)
  - Fasilitasi transportasi antar-daerah untuk menekan disparitas harga
  - Pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah

## 6. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Harga Pangan

Regulasi yang mengatur kebijakan harga pangan sebagai diatur dalam Perbadan 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras dan diubah menjadi Perbadan 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan 7 tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah Dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

### 3.2.2. SS. Meningkatnya Akses Pangan Masyarakat. Indikator: Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)

Food Insecurity Experience Scale (FIES) adalah Prevalensi penduduk dengan pengalaman keparahan kerawanan pangan sedang atau berat yang bergantung pada tanggapan langsung responden terhadap pertanyaan tentang akses mereka ke makanan yang memadai untuk mengukur tingkat pengalaman kerawanan pangan individu terhadap populasi dalam 12 bulan terakhir. Skala pengalaman yang diukur meliputi ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup,

ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, pengurangan porsi atau frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. Program/kegiatan Badan Pangan Nasional dalam rangka mendukung penurunan penduduk rawan pangan adalah sebagai berikut:

## **1. Stok CBP Tahun 2025**

Berdasarkan surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 24/TS.03.03/K/1/2025 tanggal 24 Januari 2025, Kepala Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri Tahun 2025 dengan target 3 juta ton setara beras. Berdasarkan laporan Perum BULOG bahwa per 30 September 2025, realisasi pengadaan dari dalam negeri bulan Januari sampai dengan September sudah mencapai 99,98% (2.999.537 ton) dari target penugasan. Berdasarkan data Perum BULOG, stok awal CBP Tahun 2025 yang merupakan *carry over* stok Tahun 2024 per tanggal 1 Januari 2025 adalah 1.792.331 ton. Pengadaan CBP dari dalam dan luar negeri sampai per tanggal 30 September 2025 yaitu sebanyak 3.069.937 ton sehingga total pengelolaan CBP oleh Perum BULOG sebesar 4.862.268 ton.

## **2. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2025**

Hasil Rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI tanggal 12 Juni 2025, bahwa penyaluran bantuan pangan beras untuk stimulus ekonomi triwulan II Tahun 2025 akan dilakukan untuk alokasi bulan Juni-Juli 2025. Penyaluran untuk pemberian bantuan pangan beras diberikan kepada 18.277.083 PBP menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial. PBP mendapatkan Bantuan Pangan Beras sejumlah 10 kg per bulan untuk alokasi bulan Juni dan Juli Tahun 2025 yang diserahkan 1 kali penyaluran. Realisasi penyaluran sampai per tanggal 30 September 2025 yaitu telah disalurkan sebanyak 363.966.640 kg atau sebesar 99,57%. Dalam rakortas tanggal 12 Juni 2025 tersebut juga diputuskan untuk kegiatan SPHP disepakati agar disalurkan untuk 6 bulan ke depan yaitu Juni-Desember 2025 sejumlah 1,3 juta ton. Pada bulan Juli, beras SPHP mulai kembali disalurkan, sehingga realisasi penyaluran CBP periode bulan Januari sampai dengan 30 September 2025 untuk SPHP sebesar 442.527 ton. Perum BULOG juga melaporkan sampai dengan 30 September 2025 realisasi penyaluran CBP untuk menanggulangi bencana dan

keadaan darurat yaitu sebesar 418,28 ton. CBP juga disalurkan untuk kebutuhan penugasan pemerintah lainnya (golongan anggaran), yaitu diberikan kepada ASN Pusat dan Otonom, TNI, Polri, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kemensos, dan juga kepada pemerintah daerah untuk CPPD. Realisasi penyaluran CBP untuk golongan anggaran dari bulan Januari-September 2025 sebesar 65.625 ton.

### **3. Bantuan Pangan dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan**

Kegiatan Bantuan Pangan Dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan bertujuan untuk: (1) mendorong penurunan angka PoU dan/atau membantu keluarga berisiko rawan pangan untuk mendapatkan pangan secara cukup; dan (2) mengurangi beban pengeluaran keluarga berisiko rawan pangan. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi dua yaitu: (a) Pemberian bantuan pangan untuk masyarakat miskin yang berada di daerah dengan angka PoU tinggi; dan (b) Pemberian bantuan pangan untuk masyarakat miskin di wilayah rentan rawan pangan berdasarkan hasil *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan/atau memiliki tingkat risiko tinggi/sedang untuk terjadi krisis pangan berdasarkan hasil kajian kesiapsiagaan krisis pangan.

Target: tersalurkannya paket bantuan pangan sebanyak 15.500 paket. Sampai September 2025 belum dilakukan penyaluran bantuan pangan, masih dalam proses persiapan. Beberapa yang sudah dilakukan antara lain: Juknis Intervensi telah ditetapkan oleh Sestama per tanggal 21 Agustus 2025 dengan nomor 13 Tahun 2025; Koordinasi Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN); Pre Sosialisasi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan dengan Dinas Pangan Daerah; Sosialisasi petunjuk teknis Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan dengan Dinas Pangan Daerah; Penetapan Lokasi kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 17 target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain SDGs-1, menghapus kemiskinan dan SDGs-2, mengakhiri kelaparan. Indikator FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) tahun 2024 hasil rilis BPS sebesar 4,02% dari target 4,20%. Menunjukkan bahwa kerawanan pangan semakin turun dari tahun ketahun.

Peran pemerintah dalam pemenuhan pangan menjadi prioritas sebagai upaya untuk memenuhi pangan sampai perseorangan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sebagai upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada akhir tahun 2026 dan pengentasan kemiskinan absolut di bawah 6% pada akhir tahun 2029. Guna mencapai tujuan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Inpres 8 Tahun 2025 menetapkan mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui Inpres ini diinstruksikan kepada K/L untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Untuk mencapai Indikator FIES tidak bisa dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sendiri melainkan melibatkan berbagai Kementeria/Lembaga terkait. Peran Badan Pangan Nasional untuk mendukung capain ini adalah dengan melakukan intervensi program/kegiatan dalam bentuk bantuan pangan yang langsung diberikan kepada masyarakat miskin, telah melaksanakan program bantuan pangan pemerintah yang dilaksanakan sejak tahun 2023. Pada tahun 2023 masyarakat perbeghasilan rendah yang menerima bantuan pangan sebanyak 22.004.077.000 KPM, tahun 2024 turun menjadi 21.353.000.000 KK, dan tahun 2025 turun menjadi 18.277.083.000 KK.

Pada Triwulan III diharapkan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan 64.800 paket sebelum Inpres 1 tahun 2025, menjadi 15.500 paket, (15.000 KK), intervensi pengendalian kerawanan pangan 36.000 paket (36.800 KK) sebelum Inpres 1 Tahun 2025 menjadi 11.500 paket (11.500 KK), dan 1.944 paket (648 KK) untuk pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Aksi kesiapsiagaan krisis pangan 28.800 sebelum Inpres 1

Tahun 2025 menjadi 4.000 paket (4.000 KK). Namun dengan adanya pembaharuan data dan kesepatan penggunaan DTSEN maka bantuan ini belum tersalur.

Sampai periode Triwulan III Tahun 2025 belum ada data rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Capaian Indikator FIES Tahun 2025. Badan Pangan Nasional akan berkontribusi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan untuk intervensi Kerawanan Pangan yang pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang berbagi pakai DT-SEN yang menjadi dasar dalam penentuan penerima manfaat Bantuan Pangan untuk intervensi Kerawanan Pangan.

Kontribusi intervensi program bantuan pangan pada Badan Pangan Nasional secara tidak langsung dapat menurunkan kerentanan pangan wilayah, penuruan daerah rentan rawan pangan dari tahun 2022 sebanyak 74 kabupaten, tahun 2023 turun menjadi 68 kabupaten atau (8,11%), tahun 2024 sebanyak 62 kabupaten atau (8,82%). Penurunan jumlah kabupaten/kota yang tergolong rentan/rawan pangan (dari 68 ke 62 di FSVA 2024) menunjukkan adanya sedikit perbaikan ketahanan pangan secara spasial, meskipun tantangan tetap besar. Capaian indikator ini pengukurannya dilakukan di akhir tahun 2025 atau T+1 berdasarkan hasil publikasi Badan Pusat Statistik.

### **3.2.3. SS. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan. Indikator: Skor PPH Konsumsi**

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menjadi indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat. Pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun dan dipublikasikan T+1 dengan menggunakan sumber data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang akan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret Tahun 2026. Capaian PPH konsumsi tahun 2024 sebesar 93,5 dari target 95,2 atau (98,21%), angka ini masih melebihi target skor PPH yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95%.

Sampai dengan Triwulan III angka PPH sementara belum dapat dirilis masih menunggu verifikasi oleh BPS, dan diperkirakan baru bulan November 2025 angka akan rilis untuk angka sementara Triwulan III.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat melalui indikator Skor PPH dilakukan melalui implementasi kebijakan pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Adapun strategi kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2025 meliputi : (1) promosi pola konsumsi pangan B2SA, (2) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Rumah Pangan B2SA, Desa B2SA DAK Non Fisik, penguatan database konsumsi pangan; penyusunan Petunjuk Teknis; serta koordinasi tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Dalam mendukung pencapaian skor PPH Badan Pangan Nasional pada triwulan III telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

### **1. Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 Seri Kedua**

- Bimtek dilakukan secara daring yang dihadiri 693 peserta perwakilan Dinas Pangan 38 provinsi dan 514 Kab/Kota
- Tujuan : meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam pemanfaatan data konsumsi pangan untuk mendukung penetapan program dan kegiatan pangan serta memperkuat sinkronisasi peran dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencapaian target konsumsi pangan.

Hasil pembahasan dalam Bimbingan Teknis sebagai berikut :

- 1) Susenas Konsumsi dan Pengeluaran menghasilkan tujuh indikator kunci yang sangat penting untuk memahami kondisi konsumsi pangan, gizi, dan ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia sebagai fondasi analisis untuk merancang intervensi pangan dan gizi yang tepat sasaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Konsumsi protein rata-rata nasional sudah di atas rekomendasi 57 gram/kapita/hari, tetapi distribusinya timpang: kuintil 1–2 masih jauh di bawah standar.
- 3) Pangsa pengeluaran untuk pangan meningkat menjadi 50,10% pada Maret 2024 dari 47,83% pada Maret 2023. Pangsa pengeluaran pangan yang meningkat mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang menurun.

- 4) Rumah tangga kuintil 1–2 mengalokasikan >60% pengeluaran untuk pangan, membatasi pengeluaran non-pangan.
- 5) Kenaikan harga beras (+20,07%), telur ayam ras (+11,56%), dan cabai merah (+45,94%) mempengaruhi konsumsi kalori dan kualitas konsumsi pangan.
- 6) Kenaikan pengeluaran tidak diikuti kenaikan konsumsi kalori → indikasi penurunan kuantitas pangan yang dikonsumsi.
- 7) Kelompok Umbi-umbian sebagai salah satu sumber karbohidrat memiliki tingkat partisipasi konsumsi yang paling rendah, sekitar 54,73% menjadi tantangan diversifikasi pangan. Lebih dari 99% penduduk mengonsumsi makanan dan minuman jadi.
- 8) Pemetaan skor PPH hingga level desa akan membantu prioritisasi intervensi dan penentuan penerima sasaran intervensi.
- 9) Sinkronisasi peran pemerintah pusat dan daerah krusial untuk keberhasilan pencapaian target konsumsi pangan.
- 10) Pemerintah daerah memiliki peran strategis, terutama dalam pengelolaan cadangan pangan, promosi pangan bergizi, dan pengembangan pangan lokal.
- 11) Sinergi antar OPD, dukungan anggaran, dan koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk keberhasilan program.
- 12) Penyusunan RAD terpadu diharapkan dapat memperbaiki koordinasi kebijakan pangan di tingkat daerah.

Tindak lanjut:

- 1) Pemerintah daerah perlu memanfaatkan data hasil Susenas secara optimal untuk merancang intervensi pangan yang tepat sasaran, berbasis potensi lokal, terintegrasi dalam perencanaan daerah, dan dipantau secara berkala.
- 2) Mendorong penganekaragaman konsumsi melalui promosi dan pengembangan pangan lokal (umbi-umbian, kacang-kacangan, sumber protein alternatif).
- 3) Menyelaraskan program dinas pangan dengan OPD lain (pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan).

## 2. Sosialisasi B2SA pada 2nd yogyakarta International Culture Festival (Color of Indonesia)

Dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke 80 Badan Pangan Nasional melakukan Sosialisasi B2SA pada kegiatan Color of Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025, adapun rangkaian acara color of Indonesia salah satunya yaitu International Dance Competition yang diadakan di PPSDM Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 5 negara diantaranya; Indonesia, Polandia, Malaysia, Filipina dan Zimbabwe. Jumlah peserta mencapai 1000 orang dengan rincian; peserta internasional 400 orang dan Domestik 600 orang.

Perwakilan Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan menyampaikan sosialisasi pentingnya konsumsi pangan B2SA terkhusus pentingnya meningkatkan makan sayur dan buah lokal setiap hari. Selain edukasi pada kegiatan ini juga Badan Pangan Nasional membagikan 1000 buah pisang kepada para peserta kegiatan lomba dan penonton yang hadir sebagai kepedulian Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan generasi manusia Indonesia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif dimasa Indonesia Emas 2045.

## 3. Promosi Pola Konsumsi Pangan B2SA tanggal 24 April 2025

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bekerja sama dengan pemerintah daerah terus menggencarkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada generasi muda melalui program B2SA Goes to School. Salah satu kegiatan dalam rangka program tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 di SDN 14 Tangerang, yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Kegiatan ini diikuti oleh 100 siswa-siswi kelas 4 hingga 6 SDN 14 Tangerang beserta para guru. Selain itu Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Dinas Pangan seluruh Indonesia untuk terus melakukan gerakan B2SA agar konsumsi masyarakat beragam.

## 4. Melaksanakan Kegiatan BGtS di Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan Kediri, 15 Mei 2025

Sosialisasi B2SA kepada para santri dilakukan dengan edukasi interaktif dengan games sehingga para santri terlibat antusias. Setelah menjelaskan konsep B2SA, santri diminta mencoba menyusun menu B2SA pada isi piringku dengan food model. Dengan praktik langsung, harapannya mereka mengerti dan faham . Selain itu, setelah sosialisasi para santri diberikan konsumsi B2SA sebanyak 1000 box, agar mereka bisa melihat langsung menu B2SA. Pola Konsumsi B2SA harapannya dapat diterapkan oleh Pondok Pesantren dalam Menyusun menu makanan di pondok, dan juga para siswa agar mempraktikkannya ketika makan.

#### 5. Kegiatan B2SA Goes To School di SMAN 5 tanggal 7 Mei 2025

Sosialisasi dilaksanakan di Tambun Selatan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi dan dihadiri oleh 250 orang yang terdiri dari 200 siswa SMA N 5 Tambun Selatan dan 50 orang guru serta staf sekolah. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi dan dihadiri juga oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi BGTS SMAN 5 Tambun Selatan menghadirkan 2 narasumber yaitu Ibu Maya Safrina (Badan Pangan Nasional) dan Dr. Rita Ramayulis (Ahli Gizi)

#### 6. Mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat secara aktif untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan Talkshow Konsumsi Pangan Lokal dalam rangka Pencanangan Program SEHAT “Sarapan Endah Hasil Alam Tanah Sunda” Tema : “Arah Kebijakan Pangan Lokal Mendukung Pola Konsumsi Pangan yang Ideal” yang mengusung Tiga gerakan program yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, yaitu SELASA MASASI “Mari Santap Singkong” RABU CIHUI “Cinta Hui” JUMAT SORI TU SAY BU “Sok Ririungan Tuang Sayur Buah” sekaligus Launching Fitur “Piring Berbagi” pada Aplikasi Ngupahan” di Auditorium Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, pada tanggal 20 Mei 2025.

#### 7. Penanggap pada forum diskusi Progres Hasil Studi Kebijakan Sistem Pangan Nasional Proyek FOLUR Mendukung RPJMN 2025–2029: Pengembangan Pangan Lokal - tanggal 3 Juni 2025 Badan Pangan Nasional menegaskan komitmennya untuk mendorong peran pangan lokal sebagai bagian integral dari sistem pangan nasional. Forum diskusi Progres Hasil Studi Kebijakan Sistem Pangan Nasional Proyek FOLUR

Mendukung RPJMN 2025–2029: Pengembangan Pangan Lokal yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dihadiri tim studi IPB, BRIN, Kementerian Pertanian, FAO, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan FGD adalah mendapatkan masukan terhadap kajian lokalikasi sistem pangan untuk komoditas Jagung, Ubi Jalar,

8. Bimtek Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan Tahun 2025 tingkat provinsi dan kabupaten/kota Se-Indonesia yang diselenggarakan secara daring pada Rabu , 11 Juni 2025.

Bimtek diikuti lebih dari 700 peserta dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia secara daring. Untuk mendorong pencapaian Skor PPH tersebut,

- (1) daerah menyusun target konsumsi pangan berbasis skor PPH dengan mempertimbangkan data baseline terkini dan karakteristik wilayah.
- (2) Melakukan evaluasi capaian konsumsi pangan dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan program.
- (3) Meningkatkan edukasi dan intervensi multisektor khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan keragaman dan kecukupan gizi pangan.
- (4) Memanfaatkan data terpusat dari BPS secara optimal dan menghindari perbedaan data yang dapat menghambat analisis kebijakan.

9. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Rumah Pangan B2SA

Perkembangan realisasi kegiatan Rumah Pangan B2SA sampai dengan 30 Juni 2025 sebanyak 26 desa dari atau 55,3% dari target 47 lokasi/desa. Rumah Pangan B2SA merupakan tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Kegiatan Rumah Pangan B2SA meliputi sosialisasi pola konsumsi Pangan B2SA, fasilitasi pengolahan Pangan dan bimtek pengolahan Pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Pelaksana kegiatan Rumah Pangan B2SA adalah Kelompok Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa. Kegiatan Rumah Pangan B2SA tahun 2025 dilaksanakan di 47 Desa/Kelurahan yang tersebar di 13 Provinsi di seluruh Indonesia.

Pengembangan Desa B2SA DAK Non Fisik

Pengembangan Desa B2SA merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam satu lokasi desa dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis potensi lokal. Kegiatan ini mencakup pelatihan pengolahan pangan lokal, pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga, bantuan sarana pengolahan pangan, serta pendampingan teknis dari dinas pangan daerah.

Dana DAK Badan Pangan Nasional tahun 2025 ditetapkan pada 809 desa di 50 Kabupaten seluruh Indonesia sebagai sasaran kegiatan Pengembangan Desa B2SA TA 2025. Lokasi desa B2SA diutamakan pada desa/kelurahan rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 atau 3) serta desa yang memiliki potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Capaian realisasi pelaksanaan DAK B2SA sampai dengan 30 Juni sebesar 22,04% atau **17,833,787,068** dari pagu sebesar Rp.80.900.000.000,- . Kendala yang dihadapi adanya dinamika dalam kelompok seperti perubahan ketua kelompok, sehingga memakan waktu untuk melakukan revisi.

#### 10. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Tindak lanjut Perpres 81/2024 9 Mei 2025

Dalam rangka update nomenklatur Kementerian/Lembaga dan target indikator telah dilaksanakan Rapat Koordinasi tingkat K/L terkait perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal secara daring pada tanggal 9 Mei 2025. Rakor dihadiri oleh perwakilan K/L yang bertanggung jawab dan pendukung pelaksana strategi nasional dan rencana aksi percepatan pangan berbasiskan sumberdaya lokal baru (Kemenko Pangan).

Berdasarkan Rakor tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 dari Kementerian/ Lembaga diharapkan Badan Pangan Nasional dapat melaporkan ke Presiden pada Bulan Agustus 2025 yang bertepatan satu tahun keluarnya Perpres tersebut;

- b. Pembentukan Tim Nasional Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal perlu segera dibentuk dengan anggota yang disesuaikan nomenklatur Kementerian/Lembaga terbaru;
- c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penganekaragaman Pangan perlu digabung dengan RAP Pangan dan Gizi, karena di daerah banyak Rencana Aksi Dearah yang perlu disusun;
- d. Dalam mendukung kinerja Tim Monitoring Nasional perlu disusun Petunjuk Teknis Monitoring oleh Badan Pangan Nasional;
- e. Menindaklanjuti dari Rakor ini, kedeputian 3 akan mengirim surat kepada Kementerian/Lembaga untuk meminta laporan terkait perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) dalam Perpres tersebut.

Indikator kinerja tujuan ini merupakan cascading langsung dari RPJMN Tahun 2025-2029. Skor PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Capaian skor PPH dihitung pada akhir tahun dan melibatkan lintas sector. Capaian skor PPH tahun 2024 sebesar 93,5 dari target 95,2 atau 98,21%.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan PPH tersebut adalah pelaksanaan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor baik kementerian teknis terkait, perguruan tinggi, swasta/pelaku usaha dan masyarakat umum; serta 3) peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran.

#### 10. FGD Harmonisasi PPH Seri 2 Penyusunan Skor PPH Tahun 2025 (09/09/2025 dan tanggal 18/09/2025)

FGD Harmonisasi PPH Seri 2 dan 3 diselenggarakan untuk memastikan kesesuaian syntax penghitungan Skor PPH menggunakan aplikasi SPSS dengan input macros Excel yang selama ini digunakan, sekaligus menyempurnakan data konsumsi pangan menurut kelompok pangan, jenis pangan, komoditas, serta zat gizi. Kegiatan ini juga

dimaksudkan untuk memperkuat kolaborasi antara Bapanas dan BPS dalam memutakhirkan metodologi penghitungan Skor PPH agar lebih akurat dan relevan sebagai dasar kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan.

### **3.2.4. SS. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Indikator: Indeks Keamanan Pangan Segar.**


Indeks Keamanan Pangan Segar adalah indeks yang merepresentasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan asal hewan di suatu wilayah, yang dilihat dari beberapa indikator yaitu SDM dan kelembagaan, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, perdagangan, kesehatan masyarakat dan kesadaran konsumen. Pengukuran indikator ini dilakukan pada t+1 dari tahun berjalan dan data pendukung dalam pengukuran indeks ini menggunakan data dari Kementerian Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional. Adapun data yang digunakan untuk pengukuran indikator sebagai berikut: 1) indikator SDM dan kelembagaan : ketersediaan regulasi, ketersediaan SDM dan kelembagaan; 2) indikator penjaminan keamanan pangan : persentase sampel yang memenuhi syarat, jumlah sampel, lembaga yang memiliki akses terhadap system Online Single Submission (OSS) dan hasil pengujian dengan rapid test kit; 3) indikator perdagangan: jumlah pangan yang diregistrasi; 4) indikator kesehatan masyarakat : kasus penyakit dan akses terhadap air bersih; dan 5) indikator kesadaran masyarakat : kepemilikan kulkas, kelayakan sanitasi dan pendidikan. Data yang berasal dari Badan Pangan Nasional merupakan kompilasi data baik di pusat maupun di daerah seperti data hasil pengujian keamanan pangan segar. Dinas yang menangani Pangan Daerah akan meng-input data hasil pengujian ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT) setelah memperoleh hasil pengujian keamanan pangan, sehingga Badan Pangan Nasional dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala.

Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2025 dilakukan meliputi:

## 1. Pelayanan Perizinan

Pada Triwulan III Tahun 2025, OKPP-P telah menerbitkan 5927 izin edar yang terdiri dari; SPPB-PSAT 224, Izin Edar PSAT PL 1.371, Izin Edar PSAT PD dan Prima 520, Registrasi PD-UK 3.623, Health Certificate 367, dan Packing House Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Penerbitan Perizinan




## 2. Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman;

Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman melalui kegiatan Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) merupakan kegiatan penguatan sistem manajemen keamanan pangan di pasar rakyat yang bersifat integratif dan sinergi antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan konsumen untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan segar yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Pada triwulan III Tahun 2025, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah melakukan publikasi Petunjuk Teknis Pasar Pangan Segar Aman kepada seluruh Pemerintah Daerah Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang merupakan 2 (dua)

lokasi penerima pendanaan APBN untuk kegiatan PAS AMAN. Selain itu, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah berkoordinasi dengan kedua lokasi tersebut melalui Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan PAS AMAN TA. 2025 pada tanggal 20 Mei 2025 secara daring sebagai upaya percepatan persiapan implementasi kegiatan. Implementasi kegiatan PAS AMAN oleh Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan yaitu:

- a. berperan aktif sebagai tim perumus RSNI Pasar Rakyat dalam rapat *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah berlangsung sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan terhitung sejak Maret 2025 hingga Juni 2025. Dalam penyusunan RSNI Pasar Rakyat, Badan Pangan Nasional mengusulkan penambahan narasi terkait keamanan pangan di bagian Pendahuluan, penambahan persyaratan umum dan persyaratan teknis Pasar SNI berupa area pemantauan mutu dan/atau keamanan komoditas pasar rakyat.
  - b. melaksanakan Pertemuan Koordinasi/Audiensi Penguatan Penjaminan Keamanan Pangan Segar di Peredaran yang dihadiri oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Deputi PKKP, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag, Direktur PPSKMP, dan fungsional Dit 3.3. Pertemuan audiensi bertujuan untuk mensinkronisasikan upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran dengan kebijakan dan program di Kemendag, terutama terkait usulan Badan Pangan Nasional menambahkan persyaratan umum dan persyaratan teknis Pasar SNI berupa area pemantauan mutu dan/atau keamanan komoditas pasar rakyat pada RSNI Pasar Rakyat, serta dukungan kolaborasi laboratorium terakreditasi Kemendag dalam kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran.
3. Pengawasan dan Pengendalian Produk Keamanan Mutu Pangan; dan Pengawasan, investigasi dan penindakan keamanan dan mutu pangan telah dilaksanakan dengan target berupa penyusunan satu laporan kegiatan. Target tersebut telah dicapai melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan segar sebagaimana tabel ... berikut:

Tabel 3.6. Pengawasan keamanan pangan melalui uji rapid



Dari tabel di atas bahwa total penggunaan rapid test sebanyak 12.196 total sampel yang diuji dengan rapid test dengan hasil 1.157 positif dan 10.779 negatif, Uji laboratorium sebanyak 907 sampel dengan hasil 822 Memenuhi Syarat (MS) dan

87 Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Uji Mutu 223 dengan kriteria premium 133, medium 59 dan lainnya 27.

#### 4. Sarana Keamanan dan Mutu Pangan

Mobil laboratorium keamanan pangan merupakan sarana untuk melaksanakan pengujian dan analisis cepat terhadap keamanan pangan yang dalam praktiknya menggunakan *Rapid Test Kit*. Alat ini memungkinkan pengawasan keamanan pangan terkhusus pangan segar asal tumbuhan secara langsung di lapangan, untuk mendeteksi secara dini potensi bahaya atau ketidaksesuaian dengan standar keamanan pangan.



Gambar 3.6. Sarana Keamanan Pangan Segar/ Mobil Laboratorium

Untuk itu dalam mendukung sasaran strategis persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan dilaksanakan melalui pengadaan 4 unit mobil laboratorium keamanan pangan tahun 2025. Berdasarkan revisi anggaran DIPA diusulkan 2 mobil laboratorium keamanan pangan sebagai bentuk fasilitasi untuk memperkuat kapasitas pengawasan keamanan pangan dan pengadaan ini akan selesai akhir Oktober 2025, sebagaimana gambar 3.6.

### **3.2.5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal. Indikator: Nilai Reformasi Birokrasi (RB)**

Dalam rangka meningkatkan RB, Badan Pangan terus berupaya untuk pencapaian nilai baik maupun sangat baik, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam Triwulan III adalah proses penyusunan Keputusan Sestama tentang Rencana Aksi RB dan surat keabsahan Rencana Aksi RB, yang nantinya perlu diinputkan sebagai dokumen pendukung penilaian RB di Portal RB. Namun sampai saat ini Portal RB belum siap untuk diisi perihal kegiatan penilaian RB 2025, informasi terakhir dari KemenpanRB bahwa masih penyesuaian beberapa fitur pada aplikasi.

Disamping itu, Badan Pangan Nasional telah melakukan upaya perbaikan sesuai rekomendasi K/L Meso dalam meningkatkan RB seperti penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyusun Manajmen Resiko (MR), SPI, dengan BPKP untuk memastikan pengelolaan keuangan dan tugas pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, menjamin keandalan pelaporan keuangan, mengamankan aset negara, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengusulkan Survei Penilaian Integritas (SPI) ke KPK, untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Melakukan Reformasi Hukum, peningkatan kualitas penyusunan laporan melalui aplikasi, Penyusunan Laporan Keuangan Semester I, Reviu Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2023-2024, Badan Pangan Nasional juga akan melakukan penilaian dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan dilakukan berdasarkan Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik. Nilai RB Tahun 2024 sampai dengan semester I sebesar 66,89 kategori baik dari target 80, sedangkan untuk capaian Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dirilis MenpanRB pada t+1.

Upaya Untuk meningkatkan Nlai RB tahun 2025 yaitu,

1. melakukan evaluasi dari capaian 2024,
2. memenuhi dokumen-dokumen yang menjadi aspek penilaian RB

3. Melakukan koordinasi dengan instansi Meso.
4. melakukan konsolidasi dengan seluruh unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional dalam pemenuhan dokumen dan capaian target dalam rangka RB.
5. Melakukan koordinasi dengan KemenPanRB dalam rangka meningkatkan capaian RB.
7. Telah menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
8. Penerapan pelaporan secara digitalisasi, Badan Pangan Nasional telah menyusun aplikasi eSAKIP dalam upaya perbaikan secara terus menerus sesuai perkembangan global.

Penilaian RB Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) penilaian yaitu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Badan Pangan Nasional, sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 indikator RB masih mempergunakan evaluasi reformasi birokrasi dengan Indikator PMPRB. Secara mandiri Badan Pangan Nasional akan melakukan penilaian dengan metode perhitungan sesuai PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.7. Indikator RB dan UKE pengampu sebagai crosscutting mendukung pencapaian nilai RB

No	Indikator Penilaian	Penanggung Jawab
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Biro OSH
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Biro OSH
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Biro OSH
5	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Inspektorat
7	Nilai SAKIP	Biro PKH
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	Biro PKH
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	Biro KPU
10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Biro KPU
11	Indeks Pengelolaan Aset	Biro KPU
12	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Inspektorat
13	Indeks Kualitas Kebijakan	Biro OSH
14	Indeks Reformasi Hukum	Biro OSH
15	Indeks Pembangunan Statistik	Pusdatin
16	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Biro KPU
17	Indeks Sistem Merit	Biro OSH
18	Indeks Pelayanan Publik	Biro OSH

19	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Biro OSH
20	Indeks SPBE	Pusdatin
21	Capaian Prioritas Nasional	Biro PKH
22	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	Biro PKH
23	Opini BPK	Biro KPU
24	Tindak Lanjut Rekomendasi	Biro KPU
25	Indeks BerAkhhlak	Biro OSH
26	Survei Penilaian Integritas	Inspektorat
27	Survei Kepuasan Masyarakat	Biro OSH
28	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/lembaga)	Dit 1.3
29	Realisasi Investasi (Kementerian/Lembaga)	Dit 3.2
30	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Kementerian/Lembaga)	Dit 3.1
31	Laju Inflasi (Kementerian/Lembaga)	Dit 1.1
32	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga)	Biro KPU
33	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Pusdatin

### 3.3. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional

Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional per Eselon I sampai dengan 30 September 2025, sebagaimana tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8. Realisasai Anggaran Badan Pangan Nasional per 30 September 2025

NO	Unit Kerja	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%
I	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>			
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	64.772.789.000	15.847.345.716	24,46
2	Pemantapan Kerawanan Pangan dan Gizi	53.577.000.000	3.095.465.532	5,78
3	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	38.519.972.000	6.136.045.157	15,93
II	Dukungan Manajemen & Teknis Lainnya	113.819.082.000	77.256.664.767	66,07
III	Bantuan Pangan	<b>8.922.080.628.000</b>	2.399.348.694.253	26,89
<b>TOTAL</b>		<b>9.195.879.083.000</b>	<b>2.501.684.215.425</b>	<b>27,20</b>

Catatan : Realisasi diatas menggunakan pagu DIPA awal yang belum dilakukan efisiensi Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional sesuai SP2D sampai dengan Triwulan III Rp2.501.684.215.425 atau (27,20%) namun jika menggunakan realisasi akrual sebesar

Rp8.792.016.897.241 trilyun atau (95,61%) dari pagu total Rp9.195.879.083.000,-. Dari pagu tersebut dilakukan efisiensi sesuai Inpres 1 Tahun 2025 sebesar Rp107.431.093.000,- atau (1,17%).

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Pusat dan Dekonsentrasi sampai dengan 30 September 2025

NO	Kode   Nama Satker	REALISASI OMSPLAN			REALISASI SAKTI		
		Pagu	Realisasi Omspan	%	Pagu	Realisasi SP2D SAKTI	%
1	690590   BADAN PANGAN NASIONAL	9.195.879.083.000	2.500.583.340.834	27,19	9.088.447.990.000	2.501.684.215.425	27,53%
2	690699   DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	1.137.920.000	114.576.525	10,07	261.160.000	114.576.525	43,87%
3	690700   DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	2.334.655.000	384.495.049	16,47	548.785.000	384.495.049	70,06%
4	690701   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	2.539.147.000	470.012.300	18,51	552.733.000	470.012.300	85,03%
5	690702   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	1.566.269.000	318.027.593	20,30	379.933.000	318.027.593	83,71%
6	690703   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	2.446.256.000	411.454.029	16,82	539.133.000	411.454.029	76,32%
7	690704   DINAS PANGAN ACEH	1.467.119.000	171.158.628	11,67	299.160.000	171.158.628	57,21%
8	690705   DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	1.611.435.000	256.342.430	15,91	388.149.000	256.342.430	66,04%
9	690706   DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.443.997.000	283.167.500	19,61	370.548.000	283.167.500	76,42%
10	690707   DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	1.404.382.000	300.208.551	21,38	360.260.000	300.208.551	83,33%
11	690708   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	1.379.422.000	199.968.776	14,50	310.372.000	199.968.776	64,43%
12	690709   DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.984.887.000	259.029.109	13,05	384.761.000	259.029.109	67,32%
13	690710   DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	1.858.959.000	364.202.290	19,59	478.793.000	364.202.290	76,07%
14	690711   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.420.002.000	327.499.600	23,06	442.830.000	327.499.600	73,96%
15	690712   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.357.068.000	254.115.120	18,73	343.088.000	254.115.120	74,07%
16	690713   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.337.304.000	372.006.100	27,82	472.999.000	372.006.100	78,65%
17	690714   DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.298.142.000	284.269.341	21,90	390.935.000	284.269.341	72,72%
18	690715   DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	1.816.264.000	462.091.450	25,44	555.015.000	462.091.450	83,26%
19	690716   DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.477.816.000	262.976.790	17,79	300.570.000	262.976.790	87,49%
20	690717   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	2.115.944.000	402.375.029	19,02	567.531.000	402.375.029	70,90%
21	690718   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.248.429.000	99.160.000	7,94	166.080.000	99.160.000	59,71%
22	690719   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	1.335.983.000	181.136.000	13,56	228.546.000	181.136.000	79,26%
23	690720   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	1.631.383.000	250.152.597	15,33	353.789.000	250.152.597	70,71%
24	690721   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.785.208.000	182.725.830	10,24	245.153.000	182.725.830	74,54%
25	690722   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.545.562.000	157.387.944	10,18	203.570.000	157.387.944	77,31%
26	690723   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	1.517.938.000	190.035.000	12,52	250.879.000	190.035.000	75,75%
27	690724   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU	1.409.946.000	312.516.276	22,17	372.062.000	312.516.276	84,00%
28	690725   DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	1.387.550.000	203.322.000	14,65	227.132.000	203.322.000	89,52%
29	690726   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	1.457.394.000	224.675.566	15,42	341.629.000	224.675.566	65,77%
30	690727   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	1.207.225.000	135.526.455	11,23	164.322.000	135.526.455	82,48%
31	690728   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	1.281.880.000	117.361.900	9,16	173.552.000	117.361.900	67,62%
32	690729   DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.490.453.000	154.680.500	10,38	340.945.000	154.680.500	45,37%
33	690730   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	1.313.837.000	173.760.000	13,23	194.260.000	173.760.000	89,45%
34	690731   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	1.249.784.000	172.466.180	13,80	203.930.000	172.466.180	84,57%
35	690732   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.142.439.000	137.446.775	12,03	201.930.000	137.446.775	68,07%
36	690733   DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	772.650.000	81.902.700	10,60	171.654.000	81.902.700	47,71%
37	690734   DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	792.753.000	127.244.000	16,05	171.654.000	127.244.000	74,13%
38	690735   DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	745.990.000	32.300.000	4,33	171.654.000	32.300.000	18,82%
39	690736   DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	825.438.000	141.000.000	17,08	195.024.000	141.000.000	72,30%
<b>DEKONSENTRASI</b>		<b>56.138.830.000</b>	<b>8.972.775.933</b>	<b>15,98</b>	<b>12.324.520.000</b>	<b>8.972.775.933</b>	<b>72,80%</b>
<b>TOTAL ANGARAN BADAN PANGAN NASIONAL</b>		<b>9.252.017.913.000</b>	<b>2.509.556.116.767</b>	<b>27,12</b>	<b>9.100.772.510.000</b>	<b>2.510.656.991.358</b>	<b>27,59%</b>

Rendahnya realisasi anggaran pada periode Triwulan III ini disebabkan adanya alokasi Anggaran Tambahan (ABT) untuk bantuan pangan yang baru terbit tanggal 19 Agustus 2025 pada DIPA Revisi 13 sebesar Rp. 8,922,080,628,000 trilyun yang dalam proses reviu Inspektorat untuk pencairan, sehingga berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan karena adanya revisi DIPA sebagaimana tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10. Revisi DIPA Satker Badan Pangan Nasional sampai dengan September 2025

**REVISI DIPA SATKER BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025**

DIPA	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Buka Blokir	Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah			
		DIPA	2 Desember 2024	329.957.285.000	275.718.455.000	54.238.830.000	-	95.373.792.000	Belum dilengkapi data dukung dan Efisiensi sesuai Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
1	DJA	DIPA	21 Februari 2025	329.957.285.000	275.718.455.000	54.238.830.000	-	160.900.114.000	Pusat dan Daerah: Efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
2	DJA	DIPA	7 Maret 2025	329.957.285.000	273.818.455.000	56.138.830.000	-	160.900.114.000	Pusat dan Daerah: Buka Blokir Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta pengalokasian Dukungan Manajemen Daerah di 38 Satker sebesar 1,9 M
3	DJA	DIPA	11 Maret 2025	329.957.285.000	273.818.455.000	56.138.830.000	-	160.900.114.000	Putus: Revisi dari DJA Penyesuaian Halaman IV DIPA

4	DJA	DIPA	25 Maret 2025	366.382.625.000	310.243.795.000	56.138.830.000	-	160.900.114.000	Pusat: Tambahan SP SABA 1) Bantuan Beras untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2023 Rp 25.682.104.000,- dan 2) Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2023 Rp10.748.236.000,-
5	Kanwil	DIPA	15 April 2025	366.382.625.000	310.243.795.000	56.138.830.000	-	160.900.114.000	Revisi Hal III DIPA
6	DJA	DIPA	28 April 2025	2.857.406.855.000	2.801.268.025.000	56.138.830.000	-	160.900.114.000	Pusat: Tambahan SP SABA 1) Pembayaran Penyaluran SPHP Beras Triwulan IV 2023 Triwulan II 2024 (1.208.548.836 Kg) Rp 2287.506.557.000,- 2) Pembayaran Penyaluran SPHP Jagung November 2023 - April 2024 (267.160.434 Kg) Rp 203.522.673.000,-
7	DJA	DIPA	18 Juni 2025	2.857.406.855.000	2.801.268.025.000	56.138.830.000	6.715.671.000	154.184.443.000	Pusat Buka Blokir Efisiensi Belanja (Relaksasi): 1) Kekurangan Belanja Pegawai; 2) Honorarium PPNPN; dan 3) Kebutuhan Reviu Penyaluran CPP
8	Kanwil	DIPA	29 Juni 2025	2.857.406.855.000	2.801.268.025.000	56.138.830.000	-	154.184.443.000	Revisi Pusat Pemutakhiran POK : Bimtek CPPD, LPM dan Penguatan Distribusi dan Logistik Pangan; 2) Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Evaluasi Dampak Bantuan Pangan; 3) Sewa Kendaraan; serta 4) Gerakan Pengembangan Enumerator Panel Harga Pangan
9	DJA	DIPA	3 Juli 2025	7.944.867.899.000	7.888.729.069.000	56.138.830.000	-	154.184.443.000	Pusat: Tambahan SP SABA SP SABA Tahun 2025: 1) Pembayaran Penyaluran Bantuan Pangan Beras Bulan Juni - Juli 2025 sebesar Rp4.973.872.780.000, serta 2) Kurang Bayar Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024 sebesar Rp113.588.264.000

10	DJA	DIPA	3 Juli 2025	9.252.017.913.000	9.195.879.083.000	56.138.830.000	-	154.184.443.000	Pusat: Tambahan SP SABA SP SABA Tahun 2025: Pembayaran Penyaluran SPHP Beras Juni Desember 2025 sebesar Rp1.307.150.014.000
11	Kanwil	DIPA	7 Juli 2025	9.252.017.913.000	9.195.879.083.000	56.138.830.000	-	154.184.443.000	Revisi Hal III DIPA
12	DJA	DIPA	22 Juli 2025	7.944.867.899.000	7.888.729.069.000	56.138.830.000	-	151.245.403.000	Relaksasi Rp2.939.040.000
13	Kanwil	DIPA	19 Agustus 2025	7.944.867.899.000	7.888.729.069.000	56.138.830.000	-	151.245.403.000	Pergeseran anggaran antar KRO/RO dalam satu program yang sama, Pergeseran anggaran antar jenis belanja dan Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA
14	Kanwil	DIPA	02 September 2025	7.944.867.899.000	7.888.729.069.000	56.138.830.000	-	151.245.403.000	Revisi Pusat Pemutakhiran POK : 1) Supervisi; Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Prioritas Nasional; 2) Bahan Promosi; 3) Pengadaan bahan ASN berakhlak; 4) Pengadaan bahan layanan Organisasi dan Tata laksana; 5) Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional PPBJ Ahli Madya; serta 6) Menghadiri Pertemuan Internasional.
15	DJA	DIPA	17 September 2025	7.944.867.899.000	7.888.729.069.000	56.138.830.000	-	151.245.403.000	Revisi dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan sisa anggaran SP SABA tahun 2025 sebesar Rp241.699.137.000 untuk: 1) Pembayaran penyaluran bantuan beras untuk penanggulangan bencana alam tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp8.996.656.000; 2) Pembayaran penyaluran SPHP Beras Januari – Februari dan HBKN 2025 sebesar Rp154.102.481.000; dan 3) Pembayaran penyaluran SPHP Jagung 2025 sebesar Rp 78.600.000.000.

3.7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Per Satker (Pusat dan 38 Dekon) Per 30 September 2025.

Tabel 3.11. Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat dan Dekonsentrasi Per 30 September 2025

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	125.01.690590	Badan Pangan Nasional	35,74	93,14	64,44
2	125.01.690699	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta	25,00	83,13	54,07
3	125.01.690700	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	19,72	86,06	52,89
4	125.01.690701	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	24,69	92,15	58,42
5	125.01.690702	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Yogyakarta	39,69	94,5	67,10
6	125.01.690703	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	34,69	86	60,35
7	125.01.690704	Dinas Pangan Aceh	16,43	87,53	51,99
8	125.01.690705	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	0	70,93	35,47
9	125.01.690706	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	0	82,71	41,36
10	125.01.690707	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	0	89,58	44,79
11	125.01.690708	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	21,21	86,68	53,95
12	125.01.690709	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	18,57	89,10	53,84
13	125.01.690710	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	30,47	87,29	58,88
14	125.01.690711	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	62,50	88,41	75,46
15	125.01.690712	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	32,50	87,34	59,92
16	125.01.690713	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	0	87,05	43,53
17	125.01.690714	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	25,00	86,32	55,66

18	125.01.690715	Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	75,63	92,90	84,27
19	125.01.690716	Dinas Pangan Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah	0	90,47	45,24
20	125.01.690717	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan	0	80,48	40,24
21	125.01.690718	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara	0	69,22	34,61
22	125.01.690719	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	18,75	74,05	46,40
23	125.01.690720	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	50,60	86,49	68,55
24	125.01.690721	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	18,75	81,9	50,33
25	125.01.690722	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	7,50	90,87	49,19
26	125.01.690723	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Pangan Provinsi Papua	0	88,58	44,29
27	125.01.690724	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	67,50	81,15	74,33
28	125.01.690725	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	0,19	84,85	42,52
29	125.01.690726	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	0	61,36	30,68
30	125.01.690727	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung	50,00	79,74	64,87
31	125.01.690728	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	21,88	87,59	54,74
32	125.01.690729	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	0	74,72	37,36
33	125.01.690730	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	50,00	87,92	68,96
34	125.01.690731	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	0	90,77	45,39
35	125.01.690732	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	0	88,22	44,11
36	125.01.690733	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan	0	77,29	38,65
37	125.01.690734	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	0	84,17	42,09
38	125.01.690735	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan	0	41,99	21,00
39	125.01.690736	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya	0	87,37	43,69

Sumber data: [monev.kemenkeu.go.id](http://monev.kemenkeu.go.id).

Nilai kinerja anggaran Tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif rendah, kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran belum berjalan secara optimal baik dari sisi realisasi keuangan maupun pencapaian output kegiatan. Beberapa faktor utama yang memengaruhi rendahnya nilai kinerja anggaran dapat diuraikan sebagai berikut.

**Pertama**, tingkat realisasi anggaran belum optimal. Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan akibat kendala administrasi, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai jadwal, serta adanya revisi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA/RKA). Selain itu, terdapat kegiatan yang tertunda karena perubahan kebijakan, refocusing, maupun kendala teknis di lapangan. Hal ini menyebabkan serapan anggaran rendah dan berdampak langsung terhadap turunnya skor efisiensi.

**Kedua**, kinerja output dan outcome belum mencapai target. Meskipun sebagian anggaran telah terealisasi, beberapa indikator kinerja kegiatan (IKK) tidak tercapai sesuai rencana. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian target kegiatan, perubahan kondisi lapangan, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menurunkan nilai efektivitas anggaran, karena capaian hasil belum sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

**Ketiga**, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan pada awal tahun belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan dan risiko perubahan kondisi eksternal. Akibatnya, terdapat kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu atau tidak menghasilkan output yang maksimal. Kurangnya sinkronisasi antara rencana kerja dan realisasi menyebabkan penurunan skor keselarasan perencanaan dan hasil.

**Keempat**, kualitas pelaporan dan monitoring kinerja masih perlu ditingkatkan. Beberapa unit pelaksana belum optimal dalam penyampaian laporan kinerja fisik dan keuangan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kelengkapan data dukung. Akibatnya, sistem penilaian otomatis (misalnya e-Monev, SMART DJA, atau OM-SPAN) mencatat skor yang lebih rendah karena data capaian tidak sepenuhnya tercatat atau tervalidasi.

Selain faktor internal tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap capaian kinerja anggaran, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika harga bahan pokok, kondisi cuaca ekstrem, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan beberapa kegiatan mengalami pergeseran waktu dan penyesuaian target.

Secara keseluruhan, rendahnya nilai kinerja anggaran menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Hal ini menjadi masukan penting bagi perbaikan manajemen kinerja ke depan.

## BAB IV KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Laporan Monitoring Capaian IKU Badan Pangan Nasional Periode Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Triwulan III capaian IKSS yang bisa dihitung yaitu IKSS Inflasi Harga Bergejolak sebesar 6,44% dari target 3-5%, dengan capaian 77,63%.
2. Untuk pencapaian indikator sasaran strategis yang akan dicapai pada akhir tahun, pada periode triwulan III Tahun 2025 sudah melakukan progress sesuai dengan tahapan per indikator, tahap pelaksanaan masing-masing IKSS sebagai berikut:
  - a. Indikator FIES, Realisasi atas indikator ini akan dikeluarkan oleh BPS, melalui survey rumah tangga tahun sebelumnya. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana Badan Pangan Nasional tidak termasuk dalam K/L pengampu untuk pencapaian sasaran nasional TPB. Namun beberapa intervensi yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengendalian kerawanan pangan. Terutama dalam mendukung peningkatan status wilayah rentan rawan pangan menjadi wilayah tahan pangan. Intervensi yang diperlukan seperti pemberian bantuan, pemberian makan tambahan berbasis bahan lokal, atau tindakan lain yang diperlukan untuk menangani kerawanan pangan.

Metode perhitungan FIES sebagai berikut:

## METODE PERHITUNGAN



### CARA PERHITUNGAN

Data pada tingkat individu atau rumah tangga dapat dikumpulkan menggunakan kuesioner skala pengalaman kerawanan pangan melalui 8 pertanyaan modul FIES. Data dapat dianalisa menggunakan Rasch Model. Terdapat tiga kategori FIES: (a) tidak rawan pangan atau rawan pangan ringan; (b) rawan pangan sedang atau parah; dan (c) rawan pangan parah

### RUMUSAN PERHITUNGAN

$$P_{\text{rawan}} = \sum_i P_{\text{rawan}} \times W_i$$

Keterangan:

$P_{\text{rawan}}$  = prevalensi rawan pangan sedang atau parah

$P_{\text{mod-par}}$  = probabilitas rawan pangan sedang/berat

$W_i$  = penimbang

i = individu

### SUMBER DATA

1. Susenas Kor Maret

Activate Windows

Sumber: BPS

- b. Indikator Skor PPH Konsumsi, yang telah dilakukan melakukan koordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dalam memberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya makan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk meningkatkan kualitas hidup sehat, aktif dan produktif. Serta mesosialisasikan Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, dimana Perpres ini bertujuan untuk mendorong percepatan penganekaragaman pangan di Indonesia dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal seperti komoditas: Jagung, Singkong, dan Sorgum, serta produk lokal lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan serta kemandirian pangan nasional.

Intervensi Badan Pangan Nasional yang telah dilakukan dalam mencapai skor PPH konsumsi melalui pemberian informasi penganekaragaman konsumsi pangan, yaitu: promosi, edukasi, koordinasi lintas sektor, himbauan kepada kepala daerah untuk mengoptimalkan sumberdaya pangan local setempat.

- c. Indikator IKP, yang telah dilakukan melaksanakan Pertemuan Koordinasi/Audiensi Penguatan Penjaminan Keamanan Pangan Segar di

Peredaran yang dihadiri oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Deputi PKKP, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag, Direktur PPSKMP. Beberapa metode yang akan mendukung perhitungan IKP dan telah dilakukan koordinasi antara lain:

- a) Penguatan SDM dan Kelembagaan
- b) Penjaminan Keamanan Pangan
- c) Perdagangan
- d) Kesehatan Masyarakat
- e) Kesadaran Masyarakat
- a. Indikator Nilai RB, yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan K/L meso, meningkatkan kualitas pelaporan dengan kelengkapan dokumen yang berkualitas. Koordinasi internal dengan melakukan penilaian madiri dan pemenuhan dokumen untuk beberapa indikator. Penilaian Mandiri pelaksanaan SAKIP lingkup Badan Pangan Nasional telah dilakukan dengan sesuai LHE Nomor LHE-333/PW.02.05/A.4/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025. Hasil evaluasi atas implementasi AKIP Badan Pangan Nasional diperoleh nilai sebesar 90,00 atau mendapat predikat A (Memuaskan) dengan rincian hasil penilaian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	27,00	27,00
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15	13,50	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50	22,50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Predikat Penilaian</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
<b>Interpretasi</b>			<b>Memuaskan</b>	<b>Memuaskan</b>

3. Total Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional satker pusat dan dekonsentrasi sesuai SP2D sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 2.510.656.991.358 atau (27,14) dari pagu Rp 9.252.017.913.000, namun jika menggunakan realisasi akrual sebesar Rp 8.801.022.789.174 trilyun atau (95,13%) dari pagu total Rp9.195.879.083.000,-.

4. Realisasi Badan Pangan Nasional Satker Pusat sebesar Rp2.501.684.215.425 atau (27,20%), namun jika menggunakan realisasi akrual sebesar Rp8.792.016.897.241 trilyun atau (95,61%) dari pagu total Rp9.195.879.083.000,-.
5. Realisasi Anggaran Satker Dekonsentrasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 897.277.5933 atau (15,98%) dari pagu Rp56.138.830.000,- Rendahnya realisasi anggaran dekonsentrasi adalah adanya kebijakan efisiensi/pemblokiran, sehingga anggaran belum bisa direalisasikan.
6. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional Satker Pusat dan Dekonsentrasi capaian 64,44.

## B. Tindak Lanjut dan Rekomendasi

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Memetakan kegiatan dan membuat jadwal untuk mempercepat pelaksanaan program dan anggaran pada triwulan selanjutnya.
3. Mendorong percepatan realisasi bantuan pangan dengan melakukan koordinasi dengan PerumBulog, dan Percepatan penyaluran Bantuan Pangan untuk Intervensi Kerawanan Pangan serta penyaluran Bantuan Beras Fortifikasi.
4. Melakukan koordinasi internal serta ke Kementerian Keuangan dan instansi terkait, agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai target dan peningkatan Nilai Kinerja Anggaran.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tanggal 2 Januari Tahun 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (**NATIONAL FOOD AGENCY**)

Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550

Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367

Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>

Email: nfa\_official@badanpangan.go.id

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arief Prasetyo Adi

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN PANGAN NASIONAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga Pangan	1.1 Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1. Skor PPH konsumsi	94	Skor
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	4.1. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	5.1. Nilai RB	81	Nilai

Nama Program	
125.01.HA. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
125.01.WA. Program Dukungan Manajemen	
Total	

Anggaran (Rp.)	
212.893.458.000	
117.063.827.000	
329.957.285.000	

Jakarta, 2 Januari 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

  
 Arief Prasetyo Adi

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Revisi Tanggal 25 Maret Tahun 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)  
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550  
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367  
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>  
Email: nfa\_official@badanpangan.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arief Prasetyo Adi**  
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 25 Maret 2025  
Kepala Badan Pangan Nasional

*Arief*  
Arief Prasetyo Adi *[Signature]*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN PANGAN NASIONAL**  
**(REVISI-1)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	1.1 Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1. Skor PPH konsumsi	94	Skor
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	4.1. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	5.1. Nilai RB	81	Nilai

Nama Program	Anggaran (Rp.)
125.01.HA. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	249.318.798.000
125.01.WA. Program Dukungan Manajemen	117.063.827.000
<b>Total</b>	<b>366.382.625.000</b>

Jakarta, 25 Maret 2025  
Kepala Badan Pangan Nasional

*Arief Prasetyo Adi*  
Arief Prasetyo Adi



BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)  
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550  
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367  
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id>  
Email: [nfa\\_official@badanpangan.go.id](mailto:nfa_official@badanpangan.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arief Prasetyo Adi**

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 28 April 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arief Prasetyo Adi".

**Arief Prasetyo Adi**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN PANGAN NASIONAL**  
**(REVISI-2)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	1.1 Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1. Skor PPH konsumsi	94	Skor
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	4.1. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	5.1. Nilai RB	81	Nilai

**Nama Program**

125.01.HA. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

125.01.WA. Program Dukungan Manajemen

**Total**

**Anggaran (Rp.)**

2.740.343.028.000

117.063.827.000

**2.857.406.855.000**

Jakarta, 28 April 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

**Arief Prasetyo Adi**

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Revisi Tanggal 3 Juli Tahun 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)  
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550  
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367  
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>  
Email: nfa\_official@badanpangan.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arief Prasetyo Adi**  
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Juli 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arief".

**Arief Prasetyo Adi**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN PANGAN NASIONAL**  
**(REVISI-4)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	1.1 Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1. Skor PPH konsumsi	94	Skor
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	4.1. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	5.1. Nilai RB	81	Nilai

Nama Program	Anggaran (Rp.)
125.01.HA. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7.826.039.205.000
125.01.WA. Program Dukungan Manajemen	118.828.694.000
<b>Total</b>	<b>7.944.867.899.000</b>

Jakarta, 3 Juli 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Revisi Tanggal 3 Juli Tahun 2025



BAND PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)  
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550  
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;  
Website: <http://badanpangan.go.id/> Email: [nfa\\_office@badanpangan.go.id](mailto:nfa_office@badanpangan.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arief Prasetyo Adi**  
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Juli 2025

Kepala Badan Pangan Nasional,

**Arief Prasetyo Adi**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN PANGAN NASIONAL  
(REVISI-5)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	1.1 Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1. Skor PPH konsumsi	94	Skor
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	4.1. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	5.1. Nilai RB	81	Nilai

Nama Program	Anggaran (Rp.)
125.01.HA. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	9.133.189.219.000
125.01.WA. Program Dukungan Manajemen	118.828.694.000
<b>Total</b>	<b>9.252.017.913.000</b>

Jakarta, 3 Juli 2025

Kepala Badan Pangan Nasional,

Arief Prasetyo Adi

Lampiran 6. Tabel Lembar III DIPA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025**



CS-3765-3671-9432-6912

**III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian/Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL

Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : 18. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	690590	BADAN PANGAN NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.420.752	7.988.752	12.988.051	45.856.369	10.816.596	725.456.464	1.670.202.981	10.498.893	20.994.458	5.645.282.923	17.982.398	1.019.057.461	3.195.879.083
		BELANJA PEGAWAI	1.654.118	3.800.668	7.871.807	3.800.668	3.800.668	7.871.807	6.120.671	6.103.671	6.254.666	6.055.433	5.871.705	4.947.562	64.100.476
		BELANJA BARANG	814.328	3.733.224	5.068.392	41.737.817	8.412.009	715.232.001	1.063.830.902	11.431.857	11.832.860	5.039.017.510	11.964.722	1.028.880.664	8.120.064.974
		BELANJA MODAL	2.405	33.860	57.848	88.884	863.858	352.056	251.304	1.964.365	2.906.887	189.980	555.868	5.129.180	11.713.020
125.01.HA.6875		Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	323.838	1.085.081	1.386.641	37.778.527	1.416.525	710.511.706	1.055.380.062	3.318.278	3.358.128	5.630.538.098	3.146.278	939.227.254	8.986.853.417
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	323.838	1.083.841	1.378.008	37.751.946	1.390.088	710.083.272	1.055.332.883	3.257.300	3.091.343	5.630.479.251	3.020.488	838.753.440	8.985.981.417
		53 BELANJA MODAL	0	5.248	21.634	26.681	28.437	38.404	37.376	38.968	38.794	38.848	35.780	473.814	872.000
		Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	0	0	216.940	853.634	860.021	858.502	2.340.800	1.948.872	5.982.861	1.941.800	2.034.003	38.200.296	53.577.000
125.01.HA.6876		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	215.980	650.692	687.849	654.258	2.281.325	1.800.105	2.311.499	1.789.291	2.038.550	34.509.050	48.958.800
		53 BELANJA MODAL	0	0	960	2.951	2.672	2.243	39.480	48.768	2.781.162	33.514	25.453	3.691.190	8.088.400
		Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	51.117	149.486	468.958	828.019	831.030	887.711	1.340.132	3.050.798	1.421.100	1.382.251	1.380.478	28.748.387	38.519.973
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	51.117	149.209	463.662	823.417	826.081	862.148	1.335.474	1.243.421	1.416.442	1.574.379	1.372.229	26.586.368	38.475.239
125.01.HA.6877		53 BELANJA MODAL	0	277	5.292	4.603	4.657	5.563	4.657	1.807.375	4.657	7.375	8.258	192.010	2.044.733
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.045.803	6.332.182	10.910.513	6.545.189	7.876.011	11.832.546	11.131.982	11.289.948	11.372.572	11.299.788	11.431.637	14.891.582	116.828.004
		51 BELANJA PEGAWAI	1.654.118	3.800.668	7.871.807	3.800.668	3.800.668	7.871.807	6.120.671	6.103.671	6.254.666	6.055.433	5.871.705	4.947.562	64.100.476
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	439.280	2.494.174	3.008.748	2.711.871	3.507.251	3.633.923	4.881.473	5.131.030	5.053.621	5.174.682	5.483.453	9.171.318	50.899.718